

## **PERAN *INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION* (IOTC) DALAM PENGELOLAAN IKAN TUNA DI TERITORIAL PERAIRAN INDONESIA**

**Dian Fertiwi<sup>1</sup>**  
**Nim. 1002045063**

### ***Abstract***

*Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) is an intergovernmental organization established by The Food and Agriculture Organization (FAO) on 25 November 1993, this organization has the mandate to responsible for the management of tuna and tuna-like species in the Indian Ocean. The purpose of this study is to know how the the role and constraints IOTC in addressing management of tuna resources and solves the problems such as IUU (illegal, unreported, and unregulated) Fishing and overfishing in Indian Ocean (2012-2017), through IOTC as initiator and facilitator. This study is a qualitative research. It uses the library research method by taking the data from books, journals, articles and the internet. As the commission, IOTC agreed to undertake review of its performance since its inception in 1996, through an evaluation process aimed at identifying weaknesses and gaps in its structure and necessary actions to improve its effectiveness and efficiency in fulfilling its mandate. Until now, The Commission consisting of Many Resolutions as follows such as on port state measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing and working Party on the Implementation of Conservation and Management Measures.*

***Keywords:*** IOTC, Indonesia, Indian Ocean, Tuna Fish

### **Pendahuluan**

Samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan samudra yang memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah terutama dengan hasil tangkapan perikanannya. Hasil tangkapan perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia karena warga dunia sejak lama sudah mengakui kalau ikan adalah salah satu sumber protein terbaik yang berasal dari laut. Peningkatan produksi perikanan dunia diiringi dengan meningkatnya konsumsi ikan sejak tahun 1950 hingga 2000. (<http://web.mit.edu>)

Karena tuntutan pemenuhan konsumsi ikan dunia ini maka permintaan terhadap pasokan ikan dunia juga mengalami peningkatan sehingga terjadi kecenderungan penangkapan berlebih yang pada akhirnya berdampak pada beberapa jenis ikan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor terjadinya *overfishing*.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [dianfertiwi@gmail.com](mailto:dianfertiwi@gmail.com)

Secara sederhana *overfishing* dapat diartikan sebagai penurunan jumlah sumber daya laut yang tajam disebabkan karena aktivitas penangkapan semakin tinggi, sementara sumber daya ikan dan biota laut lainnya semakin berkurang tanpa ada kesempatan untuk bereproduksi dan dapat menyebabkan kelangkaan. ([www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)) *Overfishing* merupakan salah satu bagian dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.

Kegiatan *overfishing* itu sendiri termasuk dalam kategori *unregulated fishing* atau Penangkapan ikan yang tidak diatur dimana kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan yang belum diterapkan sesuai ketentuan pelestarian dan pengelolaan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional. ([www.djpt.kkp.go.id](http://www.djpt.kkp.go.id))

Menurut perkiraan FAO (*Food and Agriculture Organization*), 80% dari stok ikan di dunia berada dalam kondisi eksploitasi penuh (*fully exploited*), eksploitasi berlebihan (*over exploited*) dan bahkan telah habis (*depleted*). FAO merilis daftar sepuluh ikan terbesar yang ditangkap pada perairan dunia. Dan jenis ikan yang paling banyak di tangkap adalah jenis ikan tuna. ([www.fao.org](http://www.fao.org))

Ikan tuna banyak diburu karena tuna merupakan ikan yang memiliki nilai komersial tinggi. Satu ekor tuna jenis sirip kuning (*Yellow fin*) yang biasa ditangkapnya dan memiliki bobot hingga 100 kg bisa dihargai hingga Rp 4,5 juta atau Rp 45.000/kg. (<http://finance.detik.com>). Mengingat tingginya harga dan peningkatan kebutuhan dan kompetisi mendapatkan ikan semakin meningkat menyebabkan berbagai negara berlomba-lomba dalam memburu ikan tuna hingga terjadi penangkapan secara berlebihan (*overfishing*) yang menyebabkan penurunan populasi dan kelangkaan pada ikan tuna tersebut. Akibatnya, jika kegiatan penangkapan ikan tuna yang berlebihan di suatu negara maka dapat menyebabkan kerusakan/kepunahan ikan di negara lain.

Ikan tuna secara umum merupakan jenis ikan yang paling banyak di tangkap di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena Ikan tuna banyak terdapat pada zona ZEE dan bermigrasi jauh melintasi perairan laut berbagai negara (*highly migratory*) dan melintasi batas wilayah antar negara (*transboundary*) maka Ikan tuna merupakan sumber daya ikan yang menjadi komoditas milik dunia (*shared stock*). Di Samudra Hindia jenis tuna yang paling banyak ditemukan adalah jenis *albacore*, *bigeye*, *skipjack* dan *yellowfin*. Banyak Negara-negara yang masih melakukan praktik *overfishing* ikan tuna dimana tangkapan berlebih inidilakukan oleh negara pemancing utama (*Major fishing*) Seperti Taiwan, Jepang, Indonesia dan Australia.

Data dari *International Trade Centre* yang berbasis di Jenewa menunjukkan bahwa Indonesia merupakan eksportir terbesar ketiga untuk tuna *bigeye* dan kesembilan terbesar untuk tuna sirip kuning. Sementara volume ekspor ikan tuna *bigeye* tahunan telah mengalami stagnan pada 1.200 sampai 1.500 ton mulai 2012 sampai 2015, ekspor tuna kuning mengalami penurunan dari 3.771 ton pada tahun 2012 menjadi 1.675 ton pada tahun 2015. ([www.thejakartapost.com](http://www.thejakartapost.com))

Terus menurunnya populasi tuna di Indonesia merupakan dampak dari kegiatan *IUU Fishing*, yang disebabkan oleh nelayan lokal maupun nelayan non-lokal/asing. Sejak dulu banyak kapal ikan asing (KIA) yang melakukan penangkapan secara ilegal di perairan Indonesia dan tercatat sejak tahun 2004, nelayan lokal di pesisir Flores timur melakukan praktek penangkapan tuna dengan pemboman tuna (<http://assets.wwf.or.id>). Hal tersebut berdampak pada menurunnya produktivitas, ukuran tuna yang dihasilkan cenderung mengecil, dan daerah penangkapan ikan yang semakin jauh ke laut lepas. (<http://industri.bisnis.com>)

Produksi tuna dalam negeri tengah dibayangi eksploitasi yang berdampak buruk untuk kelangsungan sumber daya komoditas tuna ke depannya sehingga Indonesia perlu upaya dalam mengatasi masalah *overfishing* ini. Salah satu upaya dalam mengelola sumber daya ikan di Indonesia agar sumber daya ikan tuna tetap lestari ialah dengan bergabung dengan Organisasi Internasional maupun Regional yang khusus menangani permasalahan Ikan tuna.

Dalam Konvensi hukum laut (UNCLOS) 1982, pasal 64 mewajibkan kerja sama antara negara melalui organisasi regional dan internasional. Badan/lembaga/organisasi regional dan internasional ini ada untuk mengatasi permasalahan antar negara yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya Ikan yang kurang optimal. Diharapkan organisasi ini bisa mengelola dan mengatur kebijakan perikanan regional seperti pembatasan jumlah tangkapan atau kuota kepada negara-negara anggota produsen tuna di wilayah penangkapan ikan tuna.

Salah satu Organisasi regional bidang perikanan di wilayah Samudra Hindia ialah *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*. Organisasi ini merupakan salah satu *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, yaitu organisasi antar pemerintah yang diberi mandat untuk melakukan pengelolaan sumber daya ikan tuna di bawah naungan FAO (*Food and Agriculture Organization*).

IOTC disetujui oleh dewan FAO pada 25 November 1993, perjanjian pembentukan IOTC terdapat dalam pasal XIV Konstitusi FAO, *Resolution No.1/105*.

Dari beberapa jenis Ikan yang dikelola IOTC, beberapa ikan tuna masuk dalam kategori terancam punah. Maka ancaman atau potensi kelangkaan tuna harus kita cermati bersama. Di luar langkah kebijakan formal, diperlukan kesadaran dan kepedulian terhadap konsumsi tuna tetap agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan (*sustainable*). Artinya sumber daya ikan tuna yang ada saat ini dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia dimasa mendatang.

Dalam upaya pengelolaan perikanan dilakukan untuk menjaga agar potensi perikanan tetap berkelanjutan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah air sangat kaya akan potensi perikanannya dalam mengatasi *IUU Fishing* ini maka dibutuhkan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia agar sumber daya ikan tetap lestari maka mewajibkan Indonesia menjadi anggota IOTC. Ini merupakan implementasi dari UU No.31 Tahun 2004 Pasal 10 (2) yang mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam

keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerja sama pengelolaan perikanan.

Indonesia menjadi anggota penuh IOTC pada tanggal 9 Juli 2007. Keanggotaan Indonesia pada lembaga kerja sama perikanan internasional tersebut baru disahkan masing-masing dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2007 yang berisi tentang Pengesahan *Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission* (persetujuan tentang Pembentukan komisi tuna samudera hindia) dan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2007.

Agar Indonesia mempunyai hak akses dan kesempatan turut memanfaatkan potensi sediaan ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish stocks*) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish stocks*) di Laut Lepas maka dibuatlah peraturan Menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor per.12/men/2012 tentang usaha perikanan tangkap Di laut lepas semua dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan standar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Selama ini IOTC tidak mengatur kuota penangkapan ikan. Negara anggota memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya ikan yang berada di area IOTC. Melihat kondisi tersebut, kemungkinan sumber daya ikan di area IOTC akan terus tertekan bahkan *overfishing* dapat terjadi pada *yellowfin tuna dan bigeye tuna*.(repository.ipb.ac.id) Stok perikanan tuna di Samudera Hindia masih memiliki peluang untuk diselamatkan jika memiliki pengelolaan yang benar.

Berbagai masalah perikanan masih terjadi di Indonesia meskipun telah bergabung dengan IOTC, berbagai peraturan nasional, mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri ditetapkan dan berbagai konvensi internasional disahkan oleh pemerintah Indonesia tetapi permasalahan *overfishing* tuna masih terjadi. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat judul peran *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) dalam pengelolaan sumber daya Ikan Tuna di teritorial perairan Indonesia.

### **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

#### ***Peran Organisasi Internasional***

Organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antarbangsa untuk wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antarnegara dan antarbangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama.(T.May Rudi, 1998:4).

Clive Archer, secara tegas membedakan antara peran dan fungsi organisasi internasional. Peran organisasi internasional menurutnya adalah,

- a. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik, dan menyelaraskan tindakan.

- b. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (*convention, treaty, protocol, agreement*, dan lain-lain).
- c. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya. (*ibid*, 1998:29)

Disamping dalam analisa peran menurut Archer organisasi internasional dapat dikelompokkan dalam tiga bagian:

- a. Sebagai *problem solver*, yaitu untuk menyelesaikan masalah – masalah internasional yang ada atau memberi jalan keluar dari suatu masalah yang terjadi.
- b. Peranannya terhadap diri sendiri atau organisasi itu sendiri.
- c. Organisasi internasional sebagai sumber pengaturan terhadap tindakan- tindakan kolektif dimana organisasi internasional dapat membuat aturan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari pembagian peran menurut Archer diatas, analisis aktivitas organisasi internasional akan menampilkan peranannya, yaitu dimana organisasi internasional berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator dan rekonsiliator dan juga sebagai determinan. Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri.

Organisasi internasional juga memiliki peran penting dalam memonitori, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara. Maka dalam pelaksanaannya, fungsi dan misi IOTC di Samudra Hindia sebagai berikut:

- a. Untuk melakukan peninjauan terhadap kondisi sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya di Samudra Hindia, mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi ilmiah dan data yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan tuna di kawasan pengelolaan IOTC.
- b. Mendorong, merekomendasikan dan mengoordinasikan penelitian dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya, pengembangan teknologi baru, pelatihan dan peningkatan pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara adil dan merata terhadap negara anggota IOTC dengan memperhatikan kebutuhan khusus dari negara berkembang untuk pengelolaan sumber daya perikanan tuna di wilayah IOTC tersebut.
- c. Memelihara dengan dasar ilmiah bukti konservasi dan kegiatan pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya di kawasan pengelolaan IOTC sebagai bahan promosi kegiatan yang dilakukan oleh IOTC.
- d. Selalu meninjau aspek ekonomi dan sosial dari perikanan berdasarkan saham yang tercakup dalam konvensi ini, khususnya pengembangan negara-negara pesisir. (Mardia, 2011: 25)

Sesuai perannya, maka tujuan utama IOTC adalah menerapkan praktik pengelolaan ikan tuna yang lestari di kawasan Samudra Hindia. maka keputusan Komisi di IOTC diambil secara bersama-sama, bersifat mengikat, dan diterapkan di tingkat nasional oleh negara anggota. Dalam hal ini penerapan resolusi IOTC harus mencakup semua

intansi terkait dalam kerangka kerja hukum untuk menyediakan mekanisme yang adil bagi semua dan semua patuh pada aturan RFMO.

### ***Konsep Pengelolaan Sumber Daya Ikan***

Pengelolaan sumberdaya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber dan implementasinya, dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan.

Sementara Widodo dan Nurhakim mengemukakan bahwa secara umum, tujuan utama pengelolaan sumberdaya ikan adalah untuk :

- a. Menjaga kelestarian produksi, terutama melalui berbagai regulasi serta tindakan perbaikan (*enhancement*).
- b. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan.
- c. Memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan produksi tersebut.(Widodo, J dan S. Nurhakim, 2002)

Pengelolaan sumberdaya perikanan umumnya didasarkan pada konsep “hasil maksimum yang lestari” (*Maximum Sustainable Yield*) atau juga disebut dengan “MSY”.Konsep MSY berangkat dari model pertumbuhan biologis yang dikembangkan oleh seorang ahli Biologi bernama Schaefer pada tahun 1957.Inti dari konsep ini adalah menjaga keseimbangan biologi dari sumberdaya ikan, agar dapat dimanfaatkan secara maksimum dalam waktu yang panjang.

Pengelolaan sumberdaya ikan seperti ini lebih berorientasi pada sumberdaya (*resource oriented*) yang lebih ditujukan untuk melestarikan sumberdaya dan memperoleh hasil tangkapan maksimum yang dapat dihasilkan dari sumberdaya tersebut. Dengan kata lain, pengelolaan seperti ini belum berorientasi pada perikanan secara keseluruhan (*fisheries oriented*), apalagi berorientasi pada manusia (*social oriented*).Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah adanya beberapa zone penangkapan yang kondisi sumber daya ikannya cukup memprihatinkan dan sudah melampaui potensi lestarinya (*over fishing*), yaitu di perairan Selat Malaka dan perairan Laut Jawa.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptifdimana penulis memberikan gambaran dan menjelaskan tentang Peran dan upaya-upaya yang dilakukan IOTC dalam Pengelolaan ikan tuna di Samudra Hindia.Data-data yang disajikan ialah data sekunder yang diperoleh melalui telaahpustaka dan literatur-literatur, seperti buku maupun internet.Teknik analisis data yang digunakan adalah *library research*.

### **Hasil Penelitian**

Masalah *Overfishing* ikan tuna ini bukan saja menjadi masalah di Indonesia tetapi juga menjadi masalah bagi negara lainnnya. Jika penangkapan berlebihan terjadi di Indonesia, maka stok ikan tuna akan habis tanpa sempat bergenerasi.

***Peran Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tuna Di Teritorial Perairan Indonesia***

Adapun peran yang dilakukan IOTC dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tuna Di Teritorial Perairan Indonesia, dijelaskan berdasarkan pada teori organisasi internasional, dimana fungsi IOTC sebagai organisasi internasional dapat menjalankan perannya untuk memfasilitasi negara anggotanya dan mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan ikan tuna yang dihadapi suatu negara, seperti yang dialami Indonesia, serta lebih lanjut dapat menjalankan perannya sebagai inisiator, fasilitator, dan determinan.

Tujuan utama IOTC adalah menerapkan praktik pengelolaan ikan tuna yang lestari di kawasan Samudra Hindia.

***1. Sebagai Inisiator***

Tujuan utama IOTC adalah menerapkan praktik pengelolaan ikan tuna yang lestari di kawasan Samudra Hindia maka keputusan komisi di IOTC diambil secara bersama-sama, bersifat mengikat, dan diterapkan di tingkat nasional oleh negara anggota. Dalam hal ini penerapan resolusi IOTC harus mencakup semua intansi terkait dalam kerangka kerja hukum untuk menyediakan mekanisme yang adil bagi semua dan semua patuh pada aturan RFMO.

Sebagai Inisiator IOTC merekomendasikan dan mengoordinasikan penelitian dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya salah satunya melalui resolusi skema pengamat Regional 11/04. Dimana resolusi ini bertujuan untuk menata sistem pengawasan dan penataan regulasi untuk mendukung tata kelola konservasi.

***2. Sebagai Fasilitator***

IOTC berfungsi sebagai fasilitas dan menyediakan forum bagi anggotanya dalam mengatasi masalah ikan tuna agar tidak terjadi benturan kepentingan antarnegara. IOTC memiliki kewajiban untuk menerapkan konvensi dan langkah-langkah pengelolaan dengan cara mengkoordinasikan atau mengumpulkan anggota dalam forum setiap tahunnya sesuai agenda yang telah ditentukan. Membagi jumlah kuota tangkapan untuk setiap anggota, melakukan pertukaran informasi seperti perhitungan stok, ketersediaan stok, dll.

Untuk itu peran IOTC sangat diharapkan seperti yang tertera sesuai dengan pasal yang tertuang dalam *Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission*, dalam mencari solusi dalam mengatasi masalah pengelolaan ikan tuna.

Sesuai dengan ketentuan ini, maka IOTC memiliki fungsi utama dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mendorong, merekomendasikan penelitian, pengembangan terhadap ikan tuna, dan tindakan lainnya yang dianggap sesuai oleh komisi, termasuk transfer teknologi, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi anggota di bidang perikanan, dll.
- b) Melakukan langkah-langkah manajemen dan konservasi terhadap persediaan ikan tuna serta mengembangkan pemanfaatan optimum di seluruh kawasan.

- c) Terus mengkaji ulang aspek sosial dan ekonomi perikanan dengan mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang. ([www.iotc.org](http://www.iotc.org))

IOTC juga memiliki otoritas untuk memberikan sanksi terhadap negara anggota yang tidak menjalankan kewajibannya. Sebagai salah satu organisasi internasional IOTC telah menegaskan kedudukannya sebagai subyek hukum internasional sebagaimana telah diatur pada Article XV dalam *Agreement For Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission*.

Dengan adanya IOTC sebagai wadah/fasilitator, banyak keuntungan yang didapat setelah Indonesia bergabung dengan *IOTC* antara lain:

- a. Ikut serta dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan tuna melalui penetapan peraturan-peraturan;
- b. Turut menentukan kuota atas jumlah hasil tangkapan ikan tuna maupun ekspor tuna;
- c. Dapat turut aktif melakukan kegiatan penangkapan tuna di wilayah statistik FAO;
- d. Merupakan media kerjasama penelitian dan pengumpulan data
- e. perikanan TAC (*total allowable catch*), MSC (*monitoring, controlling, surveillance*) dan penegakan hukum, serta pengelolaan dan konservasi yang sangat menguntungkan Indonesia. Semua kegiatan ini membutuhkan tenaga ahli, waktu dan biaya yang sangat mahal jika dilakukan sendiri tanpa menjadi anggota;
- f. Pengumpulan data perikanan di Samudera Hindia dan Laut Lepas lebih mudah dan murah dilakukan, karena dilakukan secara bersama-sama dengan negara lain melalui organisasi IOTC;
- g. Terhindar dari embargo atas ekspor tuna dari Indonesia;
- h. Dapat ikut serta mengatur pengelolaan sumberdaya ikan tuna di perairan Samudera Hindia (Satria et al, 2009)

***Hambatan-hambatan yang dialami IOTC dalam pelaksanaan tugasnya dalam mengelola sumber daya ikan tuna.***

Baik IOTC maupun pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perannya masih banyak menemui berbagai hambatan. Beberapa permasalahan pembangunan perikanan tangkap, antara lain :

- a. Sebagian besar nelayan di Indonesia masih merupakan nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang memang belum begitu kondusif untuk suatu kemajuan.
- b. Struktur armada perikanan yang masih didominasi oleh skala kecil/tradisional dengan kemampuan IPTEK yang rendah.
- c. Masih timpangnya tingkat pemanfaatan stok ikan antara satu kawasan dengan kawasan perairan laut lainnya.
- d. Masih banyaknya *praktek Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) fishing*, dan *over fishing* yang terjadi karena penegakan hukum (*law enforcement*) di laut masih lemah. *Over fishing* atau pengambilan ikan secara berlebihan adalah laju pengambilan atau penangkapan yang menempatkan stok sumber daya (secara rata-rata) dibawah ukuran untuk menghasilkan potensi produksi maksimum dalam

jangka panjang. Penangkapan secara berlebihan juga sering didefinisikan sebagai laju pengambilan (penangkapan ikan) yang melebihi laju kecepatan kemampuan sumberdaya ikan untuk melakukan pemulihan.

- e. Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- f. Terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut, seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (*seagrass beds*), yang sebenarnya merupakan tempat (habitat) ikan dan organisme laut lainnya berpijah (*spawning ground*), mencari makan (*feeding ground*), atau membesarkan diri (*nursery ground*).
- g. Masih rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan, terutama oleh usaha tradisional sesuai dengan selera konsumen dan standarisasi mutu produk secara internasional (seperti *Hazard Analysis Critical Control Point/HACCP*, persyaratan sanitasi, dan lainnya).
- h. Lemahnya *market intelligence* yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera (*preference*) para konsumen tentang jenis dan mutu komoditas perikanan.
- i. Belum memadainya prasarana ekonomi dan sarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu, terutama di luar Jawa dan Bali. (Barani, 2004)

#### ***Upaya IOTC dalam pengelolaan sumber daya ikan tuna diteritorial perairan Indonesia***

Salah satu solusi dalam mengatasi *overfishing* adalah mengamatkan kepada seluruh negara anggota untuk melakukan Skema pengamat regional atau menjalankan resolusi 11/04 (*Resolution 11/04 On A Regional Observer Scheme*) yang dimulai pada tahun 2011 dan seluruhnya didasarkan pada pelaksanaan nasional. Resolusi ini merujuk pada lembar /kertas kerja pemantau perikanan di atas kapal yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Februari 2013 dan terlampir pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2013 tentang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.

Peraturan ini bertujuan dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang lestari dan berkelanjutan, perlu didukung data yang objektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Peraturan ini juga merujuk pada peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor per.12/Men/2012 Tentang usaha perikanan tangkap di laut lepas.

Inti kebijakan dalam resolusi 11/04 ialah mengumpulkan data tangkapan terverifikasi dan data ilmiah lainnya yang terkait dengan perikanan untuk spesies tuna dan tuna di wilayah IOTC. Pemantauan perikanan di atas kapal dianggap ampuh untuk mengumpulkan data secara akurat, antara lain hasil tangkapan yang lebih rinci (hingga tingkat jumlah individu ikan pada rawai tuna dan pukat udang), posisi geografis daerah penangkapan ikan (*fishing ground*), data biologi ikan (misalnya tingkat kematangan gonad dan isi lambung), melihat kelengkapan alat keselamatan kapal, dan lain sebagainya. Data tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk mencari *Catch per Unit Effort*, tetapi dapat digunakan untuk berbagai kebijakan, antara lain

pengaturan alat penangkap ikan dan perpanjangan perijinan. (<https://edwison.wordpress.com>)

Selain tentang sumber daya ikan, pemantauan perikanan di atas kapal juga berguna untuk mengumpulkan informasi tentang kelengkapan alat pada kapal penangkapan ikan. Hal ini terkait kepatuhan kapal terhadap regulasi pemerintah.

Pemantau dalam tugasnya diminta untuk memeriksa kelengkapan persuratan kapal antara lain Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Selain itu, pemantau juga diminta untuk mencatat keberadaan alat mitigasi HTS dan status *Vessel Monitoring System* (VMS). VMS dilihat apakah yaitu dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan berfungsi:

- a. mencatat dan mengumpulkan data penangkapan ikan yang meliputi data kapal, alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, data hasil tangkapan, lokasi penangkapan, jumlah dan waktu penebaran dan penarikan alat penangkapan ikan (*setting-hauling*);
- b. melakukan pengamatan dan pencatatan hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait dengan (*ecologically related species*) perikanan tuna,
- c. perikanan pukat udang, dan perikanan pukat ikan;
- d. mencatat dan mengumpulkan data pemindahan ikan di laut yang meliputi jenis, jumlah dan ukuran hasil tangkapan yang dipindahkan, serta data kapal yang melakukan aktivitas pemindahan ikan di laut.

Upaya-upaya IOTC dalam mengatasi permasalahan ikan tuna yaitu harus didukung oleh pemerintah Indonesia, dimana Indonesia harus berperan aktif dalam beberapa kegiatan, dimana kegiatan ini telah di atur oleh Organisasi Internasional sesuai kesepakatan bersama. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi *IUU Fishing* dan *Overfishing* antara lain:

- a. program revitalisasi perikanan tuna,
- b. penyampaian informasi kepada 368 negara IOTC tentang *Authorized Vessel* dan *Active Vessel* atau kapal yang aktif dan resmi melakukan penangkapan tuna,
- c. penyusunan Peraturan Menteri No PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas,
- d. persiapan penerapan *Log Book* perikanan,
- e. program *outer fishing port* atau pelabuhan perikanan terluar; dan
- f. bersama Australia menyusun *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices (including Combating IUU Fishing) in the Region*, yakni rencana aksi dua 368 negara untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab termasuk pemberantasan *illegal fishing*. ([www.Antaraneews.com](http://www.Antaraneews.com))

Selain kegiatan yang telah dijalankan, dengan banyaknya keuntungan yang diperoleh Indonesia sebagai anggota penuh IOTC maka Indonesia harus memanfaatkan keanggotaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Indonesia harus melakukan strategi sebagai anggota penuh IOTC antara lain;

- a. Menghadiri pertemuan IOTC dengan mengirimkan perwakilan yang berkompeten. Karena di pertemuan IOTC, Indonesia dapat menyumbangkan pemikiran dan memperjuangkan eksistensi perikanan tuna Indonesia khususnya di samudera Hindia.
- b. Selalu memperbaharui data perikanan tuna Indonesia, khususnya di samudera Hindia yang mencakup jumlah produksi tuna, produktivitas ikan tuna, jumlah alat tangkap, jumlah kapal dan potensi penangkapan ikan.
- c. Serius dalam memerangi *IUU (Illegal, Unregulated, Unreported) Fishing* dengan melaksanakan aturan dengan tegas.
- d. Penguatan armada penangkapan tuna Indonesia.
- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku perikanan tuna (pengusaha, pemerintah dan nelayan penangkap tuna). (<http://repository.ipb.ac.id>)

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi tuna secara berkelanjutan. Salah satunya dengan cara menerbitkan kebijakan moratorium perizinan kapal eks asing (Permen KP Nomor 56 tahun 2014). Juga pelarangan alat tangkap merusak (Permen KP Nomor 2 Tahun 2015). Hasil akhir dicapai kesepakatan bahwa tren pasar tuna Indonesia ke depan akan semakin mengarah pada konsep keberlanjutan melalui kebutuhan ekolabel dan keterlacakan (*traceability*).

Penerapan resolusi IOTC harus mencakup semua intansi terkait dalam kerangka kerja hukum untuk menyediakan mekanisme yang adil bagi semua dan semua patuh pada aturan RFMO. Dalam hal ini, peranan Indonesia di IOTC perlu ditingkatkan dengan terlibat aktif dalam pelaksanaan *observer* program, pengumpulan data statistik, pengelolaan *by-catch*, pelaksanaan kapasitas penangkapan, dan pelaksanaan peraturan pengendalian penangkapan (*harvest control rule*). (<https://ikantunaku.wordpress.com>)

IOTC juga menjamin pengelolaan, konservasi, dan pemanfaatan optimal stok ikan yang diatur dalam perjanjian IOTC, yang dilakukan sesuai dengan aturan di negaranya, termasuk pemberlakuan sanksi yang mungkin diperlukan untuk membuat efektif ketentuan dalam persetujuan ini, serta mengimplementasikan langkah konservasi dan pengelolaan yang akan mengikat anggota. Artinya resolusi IOTC telah disesuaikan dengan peraturan perikanan Nasional Indonesia sesuai yang telah diamanatkan. Resolusi tersebut penting untuk dilaksanakan karena:

- a. sumber daya tuna merupakan sumber daya yang terbarukan tapi cenderung menurun;
- b. untuk menjamin keberlanjutan usaha;
- c. untuk menjamin ketahanan pangan;
- d. menciptakan peluang kerja;

Penerapan resolusi IOTC juga harus mencakup semua intansi terkait dalam kerangka kerja hukum untuk menyediakan mekanisme yang adil bagi semua pihak dan semua harus patuh pada aturan RFMO. Dalam hal ini, peranan Indonesia di IOTC perlu ditingkatkan dengan terlibat aktif dalam pelaksanaan *observer program*, pengumpulan data statistik, pengelolaan *by-catch*, pelaksanaan kapasitas penangkapan, dan pelaksanaan peraturan pengendalian penangkapan (*harvest control rule*). (<http://www.btc-ictbf-2016.kkp.go.id>). Keadaan ideal tersebut belum tercapai, namun

ada harapan. Semakin cepat dilakukan langkah pencegahan, maka semakin besar kemungkinan dalam memerangi *overfishing*.

Demikian juga industri berperan penting dengan mematuhi aturan atau resolusi tersebut. UU Perikanan merupakan cerminan politik hukum Indonesia agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan.

Berikut Analisis peraturan nasional terhadap kewenangan yang tercantum dalam konvensi IOTC yang dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 1. Adopsi dan Implementasi Peraturan Nasional terhadap Kewenangan Konvensi IOTC**

PASAL	PENGATURAN	HUKUM NASIONAL	RENCANA AKSI
2	Area Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU 31/2004 (WPP-NRI)</li> <li>▪ Perpres Nomor 9/2007 (Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)</li> <li>▪ Permen KP Nomor PER.01/MEN/2009 (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia)</li> </ul>	Kajian potensi dan batas penerpan IOTC
5	Tujuan, Fungsi dan tanggung jawab komisi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU Nomor 21/2009 (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)</li> <li>▪ UU 31/2004 (Perikanan)</li> <li>▪ Perpres Nomor 9/2007 (Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)</li> <li>▪ Permen KP Nomor PER.12/MEN/2012 (Tindakan Konservasi dan Pengelolaan)</li> <li>▪ Permen KP Nomor PER.18/MEN/2010 (Log Book Penangkapan Ikan)</li> <li>▪ Permen KP Nomor PER.30/MEN/2012 (Pengaturan Perizinan)</li> <li>▪ Permen KP Nomor 5/2007 (Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)</li> </ul>	Penataan dan peningkatan sistem pengumpulan data serta manajemen administrasi
9	Prosedur		

<b>PASAL</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>HUKUM NASIONAL</b>	<b>RENCANA AKSI</b>
	mengenai langkah-langkah konservasi dan pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU Nomor 5/1983 (ZEEI)</li> <li>▪ UU Nomor 5/1990 (Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem)</li> <li>▪ UU Nomor 31/2004 (Perikanan) Permen KP Nomor PER.12/MEN/2012 (Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas Indonesia )</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji pengelolaan konservasi dan peningkatan peran P4KSI Balitbang KP</li> <li>2. Menata sistem pengawasan dan penataan regulasi untuk mendukung tata kelola konservasi</li> </ol>
10	Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU Nomor 21/2009 (Pengelolaan Konservasi)</li> <li>▪ PP Nomor 7/1999 (Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa)</li> <li>▪ PP Nomor 8/1999 (Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa)</li> <li>▪ PP Nomor 60/2007 (Konservasi Sumber Daya Ikan)</li> <li>▪ Kepmen Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 (Perlindungan Hiu) Permen KP Nomor PER.03/MEN/2009 (Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan kewenangan aparat pengawasan di laut (PSDKP KKP, Polair, dan TNI AL)</li> <li>2. Membuat peraturan nasional yang terkait dengan mekanisme penegakan hukum terhadap kapal Indonesia di luar ZEE</li> </ol>
15	Kerja sama dengan organisasi dan kelembagaan lain	Organisasi dan kelembagaan lain UU Nomor 31/2004 (Perikanan)	Meningkatkan kerja sama dalam mengelola perikanan secara selektif

Sumber: Koeshendrajana et. al .(2013:64-65)

Dari analisis di atas dapat disimpulkan langkah strategis terhadap tujuan, fungsi dan tanggung jawab pengelolaan perikanan terhadap konvensi IOTC telah disempurnakan oleh peraturan pemerintah melalui perangkat hukum nasional yang mengatur tentang perikanan, pengelolaan, perizinan dan lain-lain. Artinya tidak ada peraturan yang bertentangan. Bersama IOTC pemerintah Indonesia sebagai pemegang kendali kebijakan harus menata dan mengoptimalkan rencana aksi. Rencana aksi ini

dimaksudkan untuk memberikan dukungan operasional kinerja personil terhadap tujuan Indonesia setelah bergabung dengan IOTC.

### ***Kesimpulan***

Ikan Tuna dengan daya jelajah luas melewati laut ZEE menjadi jenis ikan yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antarnegara. Oleh karena itu, status pengelolaan perikanan tuna nasional selalu menjadi pantauan dari Lembaga Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Bodies - RFMOs*). RFMOs mempunyai mandat untuk pengaturan pengelolaan tuna secara global/Internasional. Salah satu RFMOs ini adalah IOTC.

IOCT bertujuan untuk melakukan penerapan praktik pengelolaan ikan tuna yang lestari/*Sustainable Fisheries* di kawasan Samudra Hindia dalam mengatasi *overfishing* salah satunya melalui Skema pengamat regional atau mengamanatkan resolusi 11/04 (*Resolution 11/04 On A Regional Observer Scheme* bagi seluruh negara anggotanya.

Inti kebijakan dalam resolusi 11/04 ialah mengumpulkan data tangkapan terverifikasi dan data ilmiah lainnya yang terkait dengan perikanan untuk spesies tuna dan jenis tuna di wilayah IOTC. Memiliki fungsi sebagai Inisiator dan fasilitator, setiap tahun IOTC mengadakan pertemuan rutin dengan para anggota dan menghasilkan resolusi-resolusi yang berisi cara mengatur jumlah kuota penangkapan tiap negara anggota, jenis alat tangkap yang diperbolehkan, pendaftaran kapal-kapal yang diizinkan menangkap, hingga spesies tuna mana saja yang diperbolehkan untuk ditangkap dengan cara terus mengkaji dan memperbarui resolusi sesuai kondisi dan keadaan yang sekarang.

### **Referensi**

#### ***Buku***

T. May Rudy. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Refika Aditama. 1998

Satria. A. Anggraini dan Solihin, 2009, *Globalisasi Perikanan : Reposisi Indonesia*, Bogor. IPB PRESS.

#### ***Sumber lain:***

Aditya Setianingtyas. 2016. Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Sistem Alokasi Kuota Tuna Yang Akan Diberlakukan Oleh IOTC Di Samudera Hindia. IPB BOGOR , website, repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86522 diakses pada 22 April 2017

Barani, Husni Mangga. 2004. *Pemikiran Percepatan Pembangunan Perikanan Tagkap Melalui Gerakan Nasional*. [cited 2009 Mei 27]. Dalam situs [http://tumoutou.net/702\\_07134/husni\\_mb.pdf](http://tumoutou.net/702_07134/husni_mb.pdf)

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam Situs <http://Www.Djpt.Kkp.Go.Id/> diakses pada tanggal 02 Mei 2017

- Ikan Tuna: Menteri Susi Pudjiastuti Ingatkan Dampak Buruk Eksploitasi dalam situs <http://industri.bisnis.com/read/20141120/99/274446/ikan-tuna-menteri-susi-pudjiastuti-ingatkan-dampak-buruk-eksploitasi> diakses 25 Mei 2017
- Indonesia lebih aktif turut mengelola perikanan tuna di samudra hindia dalam situs <https://www.antaraneews.com/print/136527/indonesia-lebih-aktif-turut-mengelola-perikanan-tuna-di-samudera-hindia> 17 Mei 2017
- Koeshendrajana, S., R. Pramoda, A.N. Hadi, B.V. Inahyanti, R. Triyanti, A. Solihin, et. al. (2013). *Kajian Aspek Hukum dan Manfaat RFMO dalam Meningkatkan Produksi Tuna. Laporan Teknis* (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Balai Besar Penelitian Sosial dan Ekonomi-Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Manfaat keanggotaan indonesia dalam *indian ocean tuna commission* (IOTC) dalam situs <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/48120> diakses pada tanggal 05 februari 2017
- Mencegah habisnya ikan ikan di pusat panen dunia ada apakah dalam situs <http://www.mongabay.co.id/2015/12/06/mencegah-habisnya-ikan-ikan-di-pusat-panen-tuna-dunia-ada-apakah/> diakses pada tanggal 02 februari 2017
- Menghitung Jumlah Pemantau Perikanan yang Dibutuhkan Indonesia untuk IOTC dalam situs <http://www.kompasiana.com/edwison/menghitung-jumlah-pemantau-perikanan-yang-dibutuhkan-indonesia-untuk-iotc/> diakses pada tanggal 11 November 2016
- Nelayan Senang Harga Ikan Tuna Naik Terus dalam situs <http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3073810/nelayan-senang-harga-ikan-tuna-naik-terus/diakses> pada 05 Maret 2017
- Pembangunan perikanan dalam situs [http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2787/Bab % 20II% 20 2007ns.pdf ? sequence=8hal.12](http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2787/Bab%20II%202007ns.pdf?sequence=8hal.12) diakses pada tanggal 03 Februari 2017
- Potret Pemboman Ikan Tuna Di Perairan Kabupaten Flores Timur dalam situs [http://assets.wwf.or.id/downloads/pemboman\\_ikan\\_tuna\\_di\\_flores\\_timur\\_14maret13\\_fin.pdf](http://assets.wwf.or.id/downloads/pemboman_ikan_tuna_di_flores_timur_14maret13_fin.pdf) diakses 8 juni 2017
- Perikanan dalam situs <https://edwison.wordpress.com/category/perikanan/page/2/> diakses pada tanggal 08 Mei 2017
- Prosiding Bali Tuna Conference, 2014*, dalam situs <http://www.btc-ictbf-2016.kkp.go.id/index.php/id/> diakses pada tanggal 20 April 2017
- Penangkapan Ikan yang Merusak Ekosistem Laut”, dalam situs <https://sukses.mina.wordpress.com/2015/02/16/penangkapan-ikan-yang-merusak-ekosistem-laut/> diakses pada tanggal 25 Mei 2017

*THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE* “World fisheries FAO 2016.pdf” dalam situs <http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf> diakses pada tanggal 18 desember 2016

*Traditional Ocean Fishery Management and Biodiversity Loss* dalam situs <http://web.mit.edu/12.000/www/m2015/2015/fisheries.html> diakses pada 17 Maret 2016

Prospek perikanan Indonesia dalam situs <http://prospekperikananindonesiasma4.weebly.com/> diakses pada tanggal 03 Januari 2017

*The commission* dalam situs <http://www.iotc.org/about-iotc> diakses pada tanggal 12 juni 2016

Widodo, J dan S. Nurhakim, 2002. Konsep pengelolaan sumberdaya perikanan. Disampaikan dalam training of trainer on fisheries resource management. Jakarta.